



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan R.A.A. Kusumahsubrata No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 421.9/2.111 -Disdikbud/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang** : a. bahwa PKBM dibentuk oleh masyarakat, merupakan milik masyarakat, dan dikelola oleh masyarakat. Untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat;
- b. bahwa PKBM menyelenggarakan berbagai keterampilan fungsional yang bertitik tolak dari kebermaknaan program bagi warga belajar dengan berorientasi pada pemberdayaan dan pemanfaatan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dilingkungannya, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
- c. bahwa untuk ketertiban administrasi dan legalitas formal sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** 1. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
2. Permohonan izin operasional dari Ketua PKBM Tanjung Wijaya Sakti Nomor : 08/PKBM-TWS/5/2014 tanggal 01 Mei 2014.

- PERTAMA** : Memberi izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM TANJUNG WIJAYA SAKTI**
Penyelenggara : **Perorangan**
Alamat : **Jl. Raya Banjarwaru RT. 45 RW. 20 Desa Panjalu
Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis**
Nama Ketua : **Tata Setia, S.Pd**
Tgl/Tahun Berdiri : **10 April 2005**
Akta Notaris : **Itje Sukaesih, SH. No. 10 Tanggal 20 Pebruari
2007**
NPWP : **02.640.003.6-425-001**
Nilem : **32.1.05.4.1.0014**
- KEDUA** : Izin operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun
terhitung mulai:
Tanggal : 20 April 2014
s.d tanggal : 30 April 2019
- KETIGA** : Hak dan kewajiban lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :
- Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan unsur-unsur terkait lainnya yang memiliki program kerjasama dengan PKBM ;
 2. Mendapatkan pengakuan tentang penyelenggaraan program yang sesuai dengan kemampuan dan potensi masyarakat dari pemerintah daerah setempat;
 3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Kewajiban:
1. Melaksanakan program/kegiatan sekurang kurangnya 3 (tiga) jenis kegiatan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan prinsip PKBM;
 2. Mampu menyediakan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan program/kegiatan PKBM;
 3. Menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan program;
 4. Melaksanakan koordinasi dengan Disdikbud dan lintas sektoral terkait;
 5. Menyampaikan laporan program/kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (laporan awal, laporan akhir) kepada Disdikbud dan unsur-unsur terkait ;
 6. Melaksanakan dan menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan Disdikbud Kabupaten Ciamis.
 7. Mengajukan perpanjangan izin operasional PKBM dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional PKBM berakhir;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 20 April 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS



Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
2. Inspektur Kabupaten Ciamis
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panjalu



DEWI MULYANTI,S.H.

NOTARIS

- SK. MENTERI HUKUM DAN HAM - RI Nomor : C225.HT.03.01-Th.2005

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN
TANJUNG WIJAYA SAKTI
NOMOR 81
TANGGAL 30 OKTOBER 2015
PENGHADAP :**

1. TINTIN KRISTINA
2. TATA SETIA, S.PD.
3. TATI NURHAYATI
4. YEYET ROHAYATI
5. RINA ROHAETI ISRAENI

G:\SCAND IJIN

Jl. Ir. H. Juanda No. 181 Ciamis 46211 Telp.[0265] 7131392
Fax. [0265] 771267 HP. 082 116 354 781
E-mail : dewimulyanti@gmail.com



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020565.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TANJUNG WJAYA SAKTI**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Motoris DEWI MULYANTI, SH, SPJ sesuai Akta Nomor 81 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TANJUNG WJAYA SAKTI tanggal 03 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015110332100509 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TANJUNG WJAYA SAKTI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TANJUNG WJAYA SAKTI
berkedudukan di KABUPATEN CIAMIS sesuai Akta Nomor 81 Tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris DEWI MULYANTI, SH, SPJ berkedudukan di KABUPATEN CIAMIS.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2015.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
RI. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDI AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020565.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 03 November 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020565.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TANJUNG WIJAYA SAKTI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
RINA ROHAETI ISRAENI	3207089907740001
TATA SETIA, S.Pd.	3207083107670001
TATI MURHAYATI	3207094607800001
TINTIN KRISTINA	3207084412690002
YEYET ROHAYATI	3207085803710001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TINTIN KRISTINA	3207084412690002	PEMBINA	KETUA
TATA SETIA, S.Pd.	3207083107670001	PENGURUS	KETUA UMUM
TATI MURHAYATI	3207084607800001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
YEYET ROHAYATI	3207085803710001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
RINA ROHAETI ISRAENI	3207089907740001	PENGAWAS	KETUA

Dibuatkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PE. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 196810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020565.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 03 November 2015